



NOTA KESEPAHAMAN
antara
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
dengan
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
tentang
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI KNKT DAN ITDA

Nomor (Pihak Pertama) : NK/15/II/2024
Nomor (Pihak Kedua) : HK.201/1/6/KNKT/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Empat (29-02-2024), bertempat di Yogyakarta telah ditandatangani Nota Kesepahaman, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **MARSEKAL PERTAMA TNI** : Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor Kep/37/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, berkedudukan di Jalan Janti Blok-R, Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
Dr. Ir. ARWIN DATUMAYA
WAHYUDI SUMARI, S.T.,
M.T., IPU., ASEAN Eng.,
ACPE., APEC Eng.

- 2 **Dr. Ir. SOERJANTO** : Ketua Komite Nasional Keselamatan
TJAHJONO Transportasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto** yang selanjutnya disingkat **ITD Adisutjipto** dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto di Yogyakarta menjadi Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh yayasan Adi Upaya, adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan Teknologi dan Kedirgantaraan;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Komite Nasional Keselamatan Transportasi** yang selanjutnya disingkat **KNKT** dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2022 tentang KNKT adalah merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, melakukan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan obyektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan transportasi;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**

dengan memperhatikan batas kemampuan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung, meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan segala sumber daya di bidang teknologi penerbangan yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Kunjungan Industri;
- 3) Praktisi Mengajar;
- 4) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- 5) Peningkatan Sumber Daya Manusia
- 6) Pertukaran data dan informasi yang disepakati para **PIHAK**.
- 7) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat seluruh unit di lingkungan ITDA dan KNKT yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

PIHAK KEDUA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI



Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono
Ketua

PIHAK PERTAMA
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA
ADISUTJIPTO



Dr. Ir. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari,
S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., ACPE.,
APEC Eng.
Marsekal Pertama TNI
Rektor